



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Suryadi Butar Butar.
Pangkat/NRP	: Pratu/ 31060053030187.
Jabatan	: Ta Kima.
Kesatuan	: Korem 022/PT.
Tempat dan tanggal lahir	: Desa Piasa Ulu Kab Asahan, 21 Januari 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Korem 022/PT Kota Pematang Siantar.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 di Ruang Tahanan Militer Denpom 1/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perintah Sementara dari Danrem 022/PT selaku Anjum Nomor : Kep/54NI/2017.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 di Ruang Tahanan Militer Denpom 1/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/64NI1/2017 tanggal 10 Juli 2017.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danre'm 022/PT Nomor Kep/079/IX/2017 tanggal 04 September 2017.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/078/IX/2017 tanggal 04 September 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/81/ PM.I-02/AD/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/080/IXI/2017 tanggal 4 Septemvber 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 13 September 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Nomor TAP/183/PM.I-02/AD/IX/2017 tanggal 28 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor Nomor TAP/183/PM.I-02/AD/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 13 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berupa barang :

- 1 (satu) buah alat Tespek Urine Monotes jenis lima parameter yang diberi tulisan kode dengan spidol kode warna hitam "Ahmad Suryadi BB".

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Surat Ka BNNK Asahan Nomor : B/693/VI/Ka/rh.01/2017/BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017 tentang pemeritahuan hasil test urine.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta ingin tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juni tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di kamar No. 26 hotel Mawar Kisaran Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif-126/KC, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem-022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060053030187 jabatan Ta Kima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa berada di Simpang Terminal Kisaran bertemu dengan Sdr. Iwan, kemudian Sdr. Iwan mengajak Terdakwa ke hotel Mawar Kisaran dan memesan 1 (satu) buah kamar No. 26, selanjutnya Sdr. Iwan dan Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian Sdr. Iwan membuka tas kecil dan mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang sudah terpasang berupa 1 (satu) buah botol plastik Lasegar kecil yang berisi air minum, pada bagian tutup atasnya ada 2 (dua) buah lubang, dari masing-masing lubang tersebut diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan pangak 7 (tujuh) cm, sedangkan satu pipetnya leg' mengarah kedalam, selanjutnya Sdr. Iwan mengambil satu paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam pipet kaca kecil dan membakarnya dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap berwarna putih, kemudian Sdr. Iwan dan Terdakwa mengisap asap tersebut sampai sabu-sabu tersebut habis, dan sekira pukul 24.00 Wib Sdr. Iwan pamit pulang, sedangkan Terdakwa menginap dihotel tersebut.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga Gg. Sialo Jl. Imam Bonjol Kota Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor, kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas Subdenpom-I/1-4 tiba di tempat kejadian dan langsung membawa Terdakwa ke Masubdenpom-I/1-4 dan setelah tiba di Masubdenpom-I/1-4 Kisaran, selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Asahan untuk dilakukan test urine.

4. Bahwa cara petugas BNNK Asahan melakukan pemeriksaan / test urine Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa mengambil urine didalam kamar mandi dan diawasi oleh petugas BNNK Asahan (Sdr. Yudi Purwana), Saksi-1 (Pelda Hadi Sucipto) dan Saksi-2 (Serda Rubiatno), setelah Terdakwa memasukkan / menampung urinenya ke dalam botol kaca warna putih transparan, selanjutnya Terdakwa rnernbawEi urinenya ke meja ruangan Kasi Rehabilitasi BNNK Asahan, kemudian Sdr. Yudi Purwana membuka 1 (satu) buah alat test pack khusus untuk Narkotika jenis 5 (lima) merk Monotes, setelah itu Sdr. Yudi Purwana memberi nama / tulisan Terdakwa, selanjutnya memasukkan ujung alat test pack tersebut ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa, setelah berselang \pm 5 (lima) menit kemudian alat test pack tersebut menunjukkan tanda positif pada kode huruf Amp (Ampethamine) dan tanda positif pada kode Met (Metampithamine) yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 53 dan 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 sesuai Surat dari BNNK Asahan Nomor B/693 / VI / Ka / rh,01 / 2017 / BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017.

5. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal-1 ke-15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Iwan di kamar hotel Mawar No. 26 Kisaran, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan lebih lanjut yang menjadi pertimbangan dalam perkarannya ini.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hadi Sucipto
Pangkat/NRP : Pelda/21960179170377.
Jabatan : Batimin Subdenpom-I/1-4.
Kesatuan : Denpom-I/1-4.
Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 4 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom-I/1-4 Jl. Pondok Indah No. 01 Kota Kisaran Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom-I/1-4 Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor dan tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh warga Gg. Slab Jl., Imam Banjol Kota Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor, dan karena Terdakwa adalah seorang prajurit sehingga warga menghubungi petugas UP3M Subdenpom-I/1-4 Kisaran.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas Subdenpom-I/1-4 tiba di tempat kejadian dan langsung membawa Terdakwa ke Masubdenpom-I/1-4 untuk diamankan dan setelah dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa Terdakwa adalah anggota Korem022/PT dan memberikan keterangan seperti orang linglung, ditanya jawabnya tidak nyambung selanjutnya atas petunjuk Dandenpom I/1-4 Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Asahan untuk dilakukan test urine.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di kantor BNNK Asahan dengan cara Terdakwa mengambil simple urine didalam kamar mandi dengan diawasi oleh Saksi, petugas BNNK dan Saksi-2 (Serda Rubianto), setelah selesai menampung urinenya kedalam tabung kaca warna putih yang telah disiapkan.

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Rehabilitasi BNNK Asahan, setelah itu Kasi Rehab BNNK (Sdr. Yudi Purwana) membuka 1 (satu) buah alat test pack khusus untuk Narkotika jenis 5 (lima) parameter merk "Monotes", kemudian Sdr. Yudi Purwana memberi nama Terdakwa dengan menggunakan spidol warna hitam pada alat test pack.

6. Bahwa selanjutnya Sdr. Yudi Purwana memasukkan ujung alat test pack tersebut kedalam tabung yang berisi urine Terdakwa, dan setelah 5 (lima) menit kemudian alat test pack menunjukkan tanda positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu (Metamphamine).

7. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung Terdakwa ada terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika, baik menggunakan, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam bisnis peredaran Narkotika.

8. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika, atau dengan kata lain Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Rubiatno
Pangkat/NRP	: Serda / 3910048010671
Jabatan	: Ba Unit Intel
Kesatuan	: Kodim-0208/AS
Tempat dan tanggal lahir	: Aek Nabara, 5 Juni 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl.Saekopas Lingk.II No.66 Teratai Kec.Kisaran Barat Kota Kisaran Kab. Asahan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkan dan diamankan oleh warga Gg. Slab Jl. Imam Bonjol Kota Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor. dan karena Terdakwa adalah seorang prajurit lalu saksi mengikuti proses yang dilakukan oleh Terdakwa untuk bahan laporan saksi ke komando atas, selanjutnya Terdakwa dijemput dan dibawa oleh petugas Subdenpom-I/1-4 Kisaran untuk diamankan.

3. Bahwa setelah sampai di Masubdenpom-I/1-4 Kisaran kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan saat ini sedang dalam keadaan melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah, namun karena petugas Subdenpom-I/1-4 Kisaran merasa curiga dengan jawaban Terdakwa yang berbelit-belit dan selalu berubah-ubah sehingga pada pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Asahan untuk dilakukan test urine.

4. Bahwa adapun cara melakukan pemeriksaan / test urine terhadap Terdakwa adalah pertama-tama Terdakwa disuruh untuk ke kamar mandi untuk dimenampung urinenya didalam botol kaca warna putih transparan dikantor BNNK Asahan dengan diawasi oleh petugas BNNK Asahan, setelah Terdakwa memasukkan / menampung urinenya ke dalam botol kaca warna putih transparan, selanjutnya Terdakwa membawa urinenya ke meja ruangan Kasi Rehabilitasi BNNK Asahan.

5. Bahwa kemudian Sdr. Yudi Purwana membuka 1 (satu) buah alat test pack khusus untuk Narkotika jenis 5 (lima) merk Monotes , setelah itu Sdr. Yudi Purwana memberi nama / tulisan Terdakwa, selanjutnya memasukkan ujung alat test pack tersebut ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa, setelah berselang \pm 5 (lima) menit kemudian alat test pack tersebut menunjukkan tanda positif pada kode huruf Amp (Ampethamine) dan tanpa positif pada kode Met (Metampithamine).

6. Bahwa saat Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom-I/1-4 Kisaran sampai diperiksa urine dikantor BNNK Asahan dan dinyatakan positif mengandung (Metampithamine saksi selalu mengikuti dan saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung Terdakwa ada terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika, baik menggunakan, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam bisnis peredaran Narkotika

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif-126/KC, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem-022/PT sampal dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060053030187 jabatan Ta Kima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada bulan Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Sdr. Iwan di dalam kamar Kost Sdr. Iwan di samping Loket Bus ALS Kel. Kedai Ledang Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan dan Kedua pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Simpang Terminal Kisaran bertemu dengan Sdr. Iwan, kemudian mengajak Terdakwa ke hotel Mawar Kisaran dan memesan 1 (satu) buah tepatnya di kamar No. 26.

3. Bahwa adapun cara Terdakwa dan Sdr. Iwan mengkonsumsi sabu di hotel Mawar Kisaran tepatnya di kamar No. 26 adalah pertama-tama Terdakwa dan Sdr. Iwan masuk kedalam kamar, kemudian Sdr. Iwan membuka tas kecil dan mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang sudah terpasang berupa 1 (satu) buah botol plastik Lasegar kecil yang berisi air minum, pada bagian tutup atasnya ada 2 (dua) buah lubang, dari masing-masing lubang tersebut diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang 7 (tujuh) cm, sedangkan satu pipet lagi mengarah kedalam.

4. Bahwa setelah itu Sdr. Iwan mengambil satu paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam pipet kaca kecil dan membakarnya dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap berwarna putih.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Iwan dan Terdakwa mengisap asap tersebut sampai sabu-sabu tersebut habis, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Sdr. Iwan pamit pulang, sedangkan Terdakwa menginap di hotel tersebut.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar dari hotel Sejahtera dan berjalan kaki menuju Jl. Imam Bonjol Kisaran untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang dirawat di Klinik dr. Herlina di Jl. Sei Renggas Kota Kisaran.

7. Bahwa karena saat itu panas terik Terdakwa berteduh sebentar di depan rumah warga di Gg. Silao dan duduk diatas kendaraan sepeda motor yang sedang parkir didepan rumah, dan saat Terdakwa akan menyalahkan rokok tiba-tiba pemilik rumah tersebut keluar dan langsung berteriak mating sambil menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga setempat.

8. Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom-I/1-4 Kisaran, selanjutnya diinterogasi dan dimintai keterangan oleh petugas Subdenpom-I/1-4 Ktsaran, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Asahan untuk dilakukan test urine dengan cara Terdakwa mengambil urine didalam kamar mandi kantor BNNK Asahan dengan diawasi oleh petugas BNNK Asahan, Saksi-1 (Pelda Hadi Sucipto) dan Saksi-2 (Serda Rubiatno), setelah Terdakwa memasukkan / menampung urinenya ke dalam botol kaca warna putih transparan.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa urinenya ke meja ruangan Kasi Rehabilitasi BNNK Asahan, kemudian Sdr. Yudi Purwana membuka 1 (satu) buah alat test pack khusus untuk Narkotika jenis 5 (lima) merk Monotes, setelah itu Sdr. Yudi Purwana memberi nama / tulisan Terdakwa.

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa, setelah berselang \pm 5 (lima) menit kemudian alat test pack tersebut menunjukkan tanda positif pada kode huruf Amp (Ampethamine) dan tanda positif pada kode Met (Metampithamine) yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabusabu, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan Masubdenpom-I/1-4 Kisaran untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

11. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi sebagai pengguna, sebagai pengeradar maupun sebagai Bandar Narkotika, selanjutnya apabila melanggar, Personil pembuat pernyataan siap untuk dihukum dan siap untuk diberhentikan dengan cara tidak hormat dari Dinas Keprajuritan TNI-AD (dipecat).

12. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan putusan penjara selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 2014 Terdakwa telah selesai menjalani hukuman di rumah Tahanan Militer Medan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sedang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat Tmt. 03 April 2017.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan/mengonsumsi Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin saat menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut.

15. Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika maupun penekanan Komandan Satuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan agar menjauhi Narkotika namun Terdakwa tetap menggunakan/memakai Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi Pelda Hadi Sucipto dan Serda Rubiatno oleh karena keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah alat Tespek Urine Monotes jenis lima parameter yang diberi tulisan kode dengan spidol kode warna hitam "Ahmad Suryadi BB".

2. Surat :

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rh.01 / 2017 / BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017 tentang pemeritahuan hasil putusan.mahkamahagung.go.id test urine.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu ; 1 (satu) buah alat Tespek Urine Monotes jenis lima parameter yang diberi tulisan kode dengan spidol kode warna hitam "Ahmad Suryadi BB"., telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu sabu karena barang bukti tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu ; 2 (dua) lembar Surat Ka BNNK Asahan Nomor : B / 693 / VI / Ka / rh.01 / 2017 / BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017 tentang pemeritahuan hasil test urine atas nama Pratu Ahmad Suryadi Butar Butar NRP 31060053030187 Ta Kima Korem 022/PT, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atas permintaan dari Dansub Denpom I/1-4 Kisaran untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Korem 022/PT dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu sabu. karena barang bukti tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif-126/KC, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem-022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinias aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060053030187 jabatan Ta Kima.
 2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang juga merupakan warga Negara RI, merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.
 3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Simpang Terminal Kisaran bertemu dengan Sdr. Iwan, kemudian Sdr. Iwan mengajak Terdakwa ke hotel Mawar Kisaran dan memesan 1 (satu) buah kamar yaitu kamar No. 26, selanjutnya Sdr. Iwan dan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut.

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang sudah terpasang berupa 1 (satu) buah botol plastik Lasegar kecil yang berisi air minum, pada bagian tutup atasnya ada 2 (dua) buah lubang, dari masing-masing lubang tersebut diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan pangak 7 (tujuh) cm, sedangkan satu pipetnya mengarah kedalam.

5. Bahwa benar lalu Sdr. Iwan mengambil satu paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam pipet kaca kecil dan membakarnya dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap berwarna putih.

6. Bahwa benar kemudian Sdr. Iwan dan Terdakwa mengisap asap tersebut sampai sabu-sabu tersebut habis, dan sekira pukul 24.00 Wib Sdr. Iwan pamit pulang, sedangkan Terdakwa menginap dihotel tersebut.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga Gg. Sialo Jl. Imam Bonjol Kota Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor.

8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib petugas Subdenpom-I/1-4 tiba di tempat kejadian dan langsung membawa Terdakwa ke Masubdenpom-I/1-4 dan setelah tiba di Masubdenpom-I/1-4 Kisaran, selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi namun Terdakwa waktu itu seperti orang linglung menjawab pertanyaan tidak nyambung dan atas perintah Dansubdenpom I/1/4 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Asahan untuk dilakukan test urine.

9. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan / test urine Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa mengambil urine didalam kamar mandi dan diawasi oleh petugas BNNK Asahan (Sdr. Yudi Purwana), Saksi-1 (Pelda Hadi Sucipto) dan Saksi-2 (Serda Rubiatno), selanjutnya Terdakwa memasukkan / menampung urinenya ke dalam botol kaca warna putih transparan, lalu membawa urinenya tersebut dan diletakan di meja ruangan Kasi Rehabilitasi BNNK Asahan.

10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yudi Purwana membuka 1 (satu) buah alat test pack khusus untuk Narkotika jenis 5 (lima) merk Monotes lalu memberi label dengan menuliskan nama Terdakwa pada alat test pack tersebut, kemudian memasukkan ujung alat test pack tersebut ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah berselang \pm 5 (lima) menit kemudian alat test pack tersebut menunjukkan tanda positif pada kode huruf Amp (Ampethamine) dan tanda positif pada kode Met (Metampithamine) yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 sesuai Surat dari BNNK Asahan Nomor B/693 / VI / Ka / rh,01 / 2017 / BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan/mengonsumsi Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin saat menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang bahaya narkoba maupun penekanan Komandan Satuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan agar menjauhi Narkoba namun Terdakwa tetap menggunakan/memakai Narkoba.

14. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja untuk diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, yang menyatakan jika Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim begitu pula mengenai penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa didepan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna Narkoba golongan I
Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(S)-N, a dimetilfenetilamina.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif-126/KC, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem-022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060053030187 jabatan Ta Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang juga merupakan warga Negara RI, merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Simpang Terminal Kisaran bertemu dengan Sdr. Iwan, kemudian Sdr. Iwan mengajak Terdakwa ke hotel Mawar Kisaran dan memesan 1 (satu) buah kamar yaitu kamar No. 26, selanjutnya Sdr. Iwan dan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut.

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang sudah terpasang berupa 1 (satu) buah botol plastik Lasegar kecil yang berisi air minum, pada bagian tutup atasnya ada 2 (dua) buah lubang, dari masing-masing lubang tersebut diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan pangak 7 (tujuh) cm, sedangkan satu pipetnya mengarah kedalam.

5. Bahwa benar lalu Sdr. Iwan mengambil satu paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam pipet kaca kecil dan membakarnya dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap berwarna putih.

6. Bahwa benar kemudian Sdr. Iwan dan Terdakwa mengisap asap tersebut sampai sabu-sabu tersebut habis, dan sekira pukul 24.00 Wib Sdr. Iwan pamit pulang, sedangkan Terdakwa menginap dihotel tersebut.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga Gg. Sialo Jl. Imam Bonjol Kota Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor.

8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib petugas Subdenpom-I/1-4 tiba di tempat kejadian dan langsung membawa Terdakwa ke Masubdenpom-I/1-4 dan setelah tiba di Masubdenpom-I/1-4 Kisaran, selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi namun Terdakwa waktu itu seperti orang linglung menjawab pertanyaan tidak nyambung dan atas perintah Dansubdenpom I/1/4 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Asahan untuk dilakukan test urine.

9. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan / test urine Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa mengambil urine didalam kamar mandi dan diawasi oleh petugas BNNK Asahan (Sdr. Yudi Purwana), Saksi-1 (Pelda Hadi Sucipto) dan Saksi-2 (Serda Rubiatno), selanjutnya Terdakwa memasukkan / menampung urinenya ke dalam botol kaca warna putih transparan, lalu rnernbawa urinenya tersebut dan diletakan di meja ruangan Kasi Rehabilitasi BNNK Asahan.

10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yudi Purwana membuka 1 (satu) buah alat test pack khusus untuk Narkotika jenis 5 (lima) merk Monotes lalu memberi label dengan menuliskan nama Terdakwa pada alat test pack tersebut, kemudian memasukkan ujung alat test pack tersebut ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah berselang \pm 5 (lima) menit kemudian alat test pack tersebut menunjukkan tanda positif pada kode huruf Amp (Ampethamine) dan tanda positif pada kode Met (Metampithamine) yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 sesuai Surat dari BNNK Asahan Nomor B/693 / VI / Ka / rh,01 / 2017 / BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan/mengonsumsi Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin saat menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Simpang Terminal Kisaran bertemu dengan Sdr. Iwan, kemudian Sdr. Iwan mengajak Terdakwa ke hotel Mawar Kisaran dan memesan 1 (satu) buah kamar yaitu kamar No. 26, selanjutnya Sdr. Iwan dan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut.
2. Bahwa benar didalam kamar tersebut Sdr. Iwan membuka tas kecil dan mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang sudah terpasang berupa 1 (satu) buah botol plastik Lasegar kecil yang berisi air minum, pada bagian tutup atasnya ada 2 (dua) buah lubang, dari masing-masing lubang tersebut diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan pangak 7 (tujuh) cm, sedangkan satu pipetnya mengarah kedalam.
3. Bahwa benar lalu Sdr. Iwan mengambil satu paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam pipet kaca kecil dan membakarnya dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap berwarna putih.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Iwan dan Terdakwa mengisap asap tersebut sampai sabu-sabu tersebut habis, dan sekira pukul 24.00 Wib Sdr. Iwan pamit pulang, sedangkan Terdakwa menginap dihotel tersebut.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga Gg. Sialo Jl. Imam Bonjol Kota Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor.
6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib petugas Subdenpom-I/1-4 tiba di tempat kejadian dan langsung membawa Terdakwa ke Masubdenpom-I/1-4 dan setelah tiba di Masubdenpom-I/1-4 Kisaran, selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi namun Terdakwa waktu itu seperti orang linglung menjawab pertanyaan tidak nyambung dan atas perintah Dansubdenpom I/1/4 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Asahan untuk dilakukan test urine.
7. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan / test urine Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa mengambil urine didalam kamar mandi dan diawasi oteh petugas BNNK Asahan (Sdr. Yudi Purwana), Saksi-1 (Pelda Hadi Sucipto) dan Saksi-2 (Serda Rubiatno), selanjutnya Terdakwa memasukkan / menampung urinenya ke dalam botol kaca warna putih transfaran, lalu rnernbawa urinenya tersebut dan diletakan di meja ruangan Kasi Rehabilitasi BNNK Asahan.

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah selanjutnya alat test pack khusus untuk Narkotika jenis 5 (lima) merk Monotes lalu memberi label dengan menuliskan nama Terdakwa pada alat test pack tersebut, kemudian memasukkan ujung alat test pack tersebut ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah berselang \pm 5 (lima) menit kemudian alat test pack tersebut menunjukkan tanda positif pada kode huruf Amp (Ampethamine) dan tanda positif pada kode Met (Metampithamine) yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 sesuai Surat dari BNNK Asahan Nomor B/693 / VI / Ka / rh,01 / 2017 / BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan/mengonsumsi Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin saat menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut.

11. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika maupun penekanan Komandan Satuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan agar menjauhi Narkotika namun Terdakwa tetap menggunakan/memakai Narkotika.

12. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Iwan Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan kesalahan dalam bergaul, sehingga pada saat ditawari untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama seseorang yang mengaku bernama Sdr. Iwan Terdakwa mau saja menerimanya, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan hukum begitu pula dilingkungan TNI sangat dilarang dan diancam dengan sanksi yang tegas hingga berupa pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena lemahnya sikap mental Terdakwa dalam menghadapi pengaruh dalam pergaulan diluar dinas untuk berbuat kejahatan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap mental dan perilaku yang tidak baik yang cenderung berbuat pelanggaran untuk kesenangan pribadinya sendiri, dengan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara khusus dapat merusak sistem pembinaan dan mempengaruhi anggota yang lain disatuan serta merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI/TNI AD pada umumnya dan Kodam I/BB pada khususnya dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak mendukung/peduli terhadap program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba.
3. Terdakwa tidak mengindahkan perintah Panglima TNI / Pangdam I/BB tentang larangan penggunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari tindak pidana atau perbuatannya dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dimana Terdakwa mau saja ditawari untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh bernama Sdr. Iwan sebanyak 2 (dua) padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilingkungan TNI sangat dilarang dan diancam dengan sanksi yang tegas hingga berupa pemecatan dari dinas militer namun hal tersebut tetap saja dilakukan Terdakwa, menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik yang cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divakini telah merusak mental, dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Tedakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahnya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata telah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutan perlu diperingan, karena Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, guna memberikan kesempatan Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa:

- 1 (satu) buah alat Tespek Urine Monotes jenis lima parameter yang diberi tulisan kode dengan spidol kode warna hitam "Ahmad Suryadi BB".

Terhadap barang bukti barang sebagaimana tersebut diatas, karena merupakan alat yang digunakan saat memeriksa urine Terdakwa dan tidak digunakan lagi (telah selesai digunakan) maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Surat Ka BNNK Asahan Nomor : B / 693 / VI / Ka / rh.01 / 2017 / BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017 tentang pemeritahuan hasil test urine.

Terhadap barang bukti surat sebagaimana tersebut diatas, karena dari awal merupakan kelengkapan dan satu dalam berkas perkara maka ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas.

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ahmasd Suryadi Butar Butar NRP 31060053030187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :

- 1 (satu) buah alat Tespek Urine Monotes jenis limaparameter yang d iberi tulisan kode dengan spidol kode warna hitam "Ahmad Suryadi BB".

Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat :

- 2 (dua) lembar Surat Ka BNNK Asahan Nomor : B / 693 / VI / Ka / rh.01 / 2017 / BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017 tentang pemeritahuan hasil test urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta, Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R Panjaitan, SH, Mayor Chk NRP 110500211037, Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 523629

Dandi Andreas Sitompul, S.H
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)